



**PUTUSAN**  
Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RAMDANI BIN SLAMET**
2. Tempat lahir : Kebumen
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/22 Desember 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn IV Rt 036 Rw 006 Desa Srimenanti  
Kec.Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;



**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **BAYU SAPUTRA ALS BOYONG BIN (ALM) JAMINGAN**
2. Tempat lahir : Tulang Asahan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/7 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn XII Rt 062 Rw 030 Desa Labuhan Maringgai  
Kec. Labuhan Maringgai Kab. Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong Bin (alm) Jamingan ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong Bin (alm) Jamingan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 26 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 26 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MUHAMMAD RAMDANI Bin SLAMET dan terdakwa II BAYU SAPUTRA Als BOYONG Bin (Alm) JAMINGAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I MUHAMMAD RAMDANI Bin SLAMET dan terdakwa II BAYU SAPUTRA Als BOYONG Bin (Alm) JAMINGAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140;
  - 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856;
  - 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577;
  - 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136;
  - 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201;
  - 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453;
  - 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Adi Suharyanto Bin Sumijan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara Masing-Masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara : PDM-53/SKD/04/2024 tertanggal 22 April 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD RAMDANI Bin SLAMET Bersama-sama dengan Terdakwa II BAYU SAPUTRA Bin (Alm) JAMINGAN pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022, Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa antara lain dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal waktu dan tempat pada yang tersebut diatas Terdakwa I Muhammad Ramdani Bin Slamet dan Terdakwa II Bayu Saputra Bin (Alm) Jamingan yang telah memiliki niat jahat sebelumnya merencanakan pencurian di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022, Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur yang mana Terdakwa I Muhammad Ramdani

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja ditempat tersebut, kemudian sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa I Muhammad Ramdani dan Terdakwa II Bayu Saputra langsung berangkat menuju Kantor J&T Exspres tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa I kemudian setibanya di Kantor J&T Ekspres Sribhawono tersebut Terdakwa I langsung mematikan lampu listrik dengan cara mematikan tombol on/off meteran listrik kemudian terdakwa I juga mencabut colokan CCTV sementara terdakwa II mengawasi keadaan sekitar memastikan situasi aman selanjutnya terdakwa I mengambil kunci yang biasanya ditempatkan di atas meteran listrik kemudian terdakwa I langsung masuk kedalam Kantor J&T tersebut menuju keruangan Gudang dan langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047 milik Kantor J&T ekspres Sribahwano tang dilakukan terdakwa I dan terdakwa II tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Kantor J&T ekspres Sribahwano selanjutnya terdakwa I membawa 7 (tujuh) unit Handphone tersebut keluar dan terdakwa I dan terdakwa II simpan di tong sampah di depan kantor J&T ekspres Sribhawono selanjutnya terdakwa I mengantarkan terdakwa II ke rumah Sr. Adi kemudian terdakwa I Kembali lagi ke Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022, Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur untuk mengambil 7 (tujuh) unit Handphone hasil curian tersebut yang terdakwa I dan terdakwa II menyimpan di dalam kotak sampah di depan Kantor J&T Sribhawono

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa I langsung membawa 7 (tujuh) unit handphone tersebut ke Kota Bekasi dirumah kontrakan kakak terdakwa I untuk menyimpan 7 (tujuh) unit hanphone hasil curian tersebut sampai aman yang kemudian untuk dijual.

- Bahwa perbuatan Terdakwa I Muhammad Ramdani Bin Slamet dan Terdakwa II Bayu Saputra Bin (Alm) Jaminan mengakibatkan Pihak J&T Ekspres Sribhawono mengalami kerugian sejumlah Rp. 12.944.000 (dua belas juta Sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa I MUHAMMAD RAMDANI Bin SLAMET dan Terdakwa II BAYU SAPUTRA Bin (Alm) JAMINGAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adi Suharyanto Bin Sumijan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi Adi Suharyanto mengetahui mengenai kejadian tersebut saat ada complain dari pihak pengiriman barang paket tersebut kemudian dari pihak JNT Expres mengecek keberadaan barang paket tersebut yang berisikan 7 (tujuh) buah HP dari berbagai merk namun saat itu barang-barang tersebut sudah tidak ada di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur selanjutnya Saksi Adi Suharyanto melakukan pengecekan melalui CCTV pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dimana saat itu diketahui pada pukul 22.21 Wib lampu sikring dan CCTV mati dan hidup kembali pada pukul 22.35 Wib dan setelah di cek di rekaman CCTV yang berada di sebelah Kantor JNT, terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang keluar dari depan Kantor JNT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pada pukul 23.19 Wib dimana diketahui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet dan salah satu laki-laki tersebut adalah Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya tidak dikenal selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Bandar Sribhawono untuk dilakukan tindak lanjut;
- Bahwa di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut Saksi Adi Suharyanto bekerja sebagai admin kantor yang menginput barang masuk atau barang yang akan dikirim melalui J&T Exspres Sribhawono dan memastikan barang yang dikirim sampai ke tujuan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet merupakan salah satu karyawan di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut dan sebagai kurir;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet sudah tidak pernah masuk kerja lagi;
- Bahwa saat itu Kantor J&T Exspres tidak mengalami kerusakan apapun karena saat itu para terdakwa membuka gudang menggunakan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci aslinya yang diperoleh dari Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet;

- Bahwa skibat kejadian tersebut antara Para Terdakwa dan Kantor J&T Exspres tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Kantor J&T Exspres tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Kantor J&T Exspres sebesar Rp. 12.944.000 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**2. Saksi Andi Ari Pratama Bin Abdul Rozak** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa awalnya Saksi Andi Ari Pratama mengetahui mengenai kejadian tersebut saat ada complain dari pihak pengiriman barang paket tersebut kemudian dari pihak JNT Expres mengecek keberadaan barang paket tersebut yang berisikan 7 (tujuh) buah HP dari berbagai merk namun saat itu barang-barang tersebut sudah tidak ada di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sribhawono Kab. Lampung Timur selanjutnya Saksi Andi Ari Pratama melakukan pengecekan melalui CCTV pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dimana saat itu diketahui pada pukul 22.21 Wib lampu sikring dan CCTV mati dan hidup kembali pada pukul 22.35 Wib dan setelah di cek di rekaman CCTV yang berada di sebelah Kantor JNT, terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang keluar dari depan Kantor JNT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pada pukul 23.19 Wib dimana diketahui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet dan salah satu laki-laki tersebut adalah Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya tidak dikenal selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Bandar Sribhawono untuk dilakukan tindak lanjut;

- Bahwa di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut Saksi Andi Ari Pratama bekerja sebagai Cheker (menerima dan mensortir barang kiriman/yang mau dikirim) dan men scan sampai barang datang dan paket yang mau dikirim;
- Bahwa Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet merupakan salah satu karyawan di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut dan sebagai kurir;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet sudah tidak pernah masuk kerja lagi;
- Bahwa saat itu Kantor J&T Exspres tidak mengalami kerusakan apapun karena saat itu para terdakwa membuka gudang menggunakan kunci aslinya yang diperoleh dari Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet;
- Bahwa skibat kejadian tersebut antara Para Terdakwa dan Kantor J&T Exspres tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Kantor J&T Exspres tersebut;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa akibat kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Kantor J&T Exspres sebesar Rp. 12.944.000 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

**3. Saksi Alfian Trisna Bayu Bin Suyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047 pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib;

- Bahwa awalnya Saksi Alfian Trisna Bayu mengetahui mengenai kejadian tersebut saat ada complain dari pihak pengiriman barang paket tersebut kemudian dari pihak JNT Expres mengecek keberadaan barang paket tersebut yang berisikan 7 (tujuh) buah HP dari berbagai merk namun saat itu barang-barang tersebut sudah tidak ada di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur selanjutnya Saksi Alfian Trisna Bayu melakukan pengecekan melalui CCTV pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dimana saat itu diketahui pada pukul 22.21 Wib lampu sikring dan CCTV mati dan hidup kembali pada pukul 22.35 Wib dan setelah di cek di rekaman CCTV yang berada di sebelah Kantor JNT, terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang keluar dari depan Kantor JNT

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn



dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pada pukul 23.19 Wib dimana diketahui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet dan salah satu laki-laki tersebut adalah Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya tidak dikenal selanjutnya kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Bandar Sribhawono untuk dilakukan tindak lanjut;

- Bahwa di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut Saksi Alfian Trisna Bayu bekerja sebagai Kurir Back Up yang memiliki tugas dan tanggung jawab menggantikan tugas kurir yang tidak masuk karena izin, sakit atau berhalangan;
- Bahwa Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet merupakan salah satu karyawan di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut dan sebagai kurir;
- Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet sudah tidak pernah masuk kerja lagi;
- Bahwa saat itu Kantor J&T Exspres tidak mengalami kerusakan apapun karena saat itu para terdakwa membuka gudang menggunakan kunci aslinya yang diperoleh dari Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet;
- Bahwa skibat kejadian tersebut antara Para Terdakwa dan Kantor J&T Exspres tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Para Terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik Kantor J&T Exspres tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Kantor J&T Exspres sebesar Rp. 12.944.000 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar; Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet**

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tanpa izin pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa telah memiliki niat untuk merencanakan mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur yang merupakan tempat Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet bekerja, kemudian pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Para Terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Exspres tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet kemudian setibanya di Kantor J&T Exspres Sribhawono tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet langsung mematikan lampu listrik dengan cara mematikan tombol on/off meteran listrik kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet juga mencabut colokan CCTV sementara Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong Bin (alm) Jaminan mengawasi keadaan sekitar memastikan situasi aman selanjutnya Terdakwa 1

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Ramdani bin Slamet mengambil kunci yang biasanya ditempatkan di atas meteran listrik kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet masuk kedalam Kantor J&T tersebut menuju keruangan Gudang dan langsung mengambil paket berisi 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047 milik Kantor J&T ekspres Sribahwano selanjutnya Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet membawa 7 (tujuh) unit Handphone tersebut keluar lalu ParaTerdakwa simpan di tong sampah di depan kantor J&T ekspres Sribhawono selanjutnya Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet mengantarkan Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong Bin (alm) Jamingan ke rumah saudara Adi kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet kembali lagi ke Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022, Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur untuk mengambil 7 (tujuh) unit Handphone hasil pengambilan tersebut yang disimpan di dalam kotak sampah di depan Kantor J&T Sribhawono tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan mengambil 7 (tujuh) unit Handphone dari Kantor J&T Sribhawono tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet langsung membawa 7 (tujuh) unit handphone tersebut ke Kota Bekasi dirumah kontrakan kakak Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet untuk menyimpan 7 (tujuh) unit handphone hasil pengambilan tersebut sampai aman yang kemudian untuk dijual;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet bekerja sebagai kurir pengiriman paket sudah selama 4 (empat) Tahun;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres Sribhawono tersebut adalah Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet selanjutnya Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet mengajak Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong Bin (alm) Jamingan;
- Bahwa sejak tanggal 15 Februari 2024 Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet sudah keluar atau mengundurkan diri tanpa pamit dari Kantor J&T Exspres Sribhawono tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet belum pernah dihukum;
- Bahwa Para Terdakwa memiliki izin untuk mengambil mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres Sribhawono;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

## **Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan**

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tanpa izin pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047;

- Bahwa awalnya Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan ditelepon oleh Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet dan mengajak untuk mengambil barang berupa HP di Kantor J&T Exspres Sribhawonotempat Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet bekerja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Para Terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Exspres tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet kemudian setibanya di Kantor J&T Exspres Sribhawono tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet langsung mematikan lampu listrik dengan cara mematikan tombol on/off meteran listrik kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet juga mencabut colokan CCTV sementara Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan mengawasi keadaan sekitar memastikan situasi aman selanjutnya Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet mengambil kunci yang biasanya ditempatkan di atas meteran listrik kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet masuk kedalam Kantor J&T tersebut menuju ke ruangan Gudang dan langsung mengambil paket berisi 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047 milik Kantor J&T ekspres Sribahwano selanjutnya Para Terdakwa simpan di tong sampah di depan kantor J&T ekspres Sribhawono selanjutnya Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan diantar oleh Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet ke

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Saudara Adi kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet Kembali lagi ke Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022, Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur untuk mengambil 7 (tujuh) unit Handphone hasil pengambilan tersebut yang disimpan di dalam kotak sampah di depan Kantor J&T Sribhawono tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit Handphone dari Kantor J&T Sribhawono tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet langsung membawa 7 (tujuh) unit handphone tersebut ke Kota Bekasi dirumah kontrakan kakaknya untuk menyimpan 7 (tujuh) unit hanphone hasil pengambilan tersebut sampai aman yang kemudian untuk dijual;
- Bahwa di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet bekerja sebagai kurir pengiriman paket;
- Bahwa Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan tidak pernah bekerja di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres Sribhawono tersebut adalah Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Kantor J&T Exspres Sribhawono tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres Sribhawono tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tanpa Plat Nomor.
2. 1 (satu) Buah Gembok Merk Mitsui Berikut Kunci.
3. 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157  
Imei II : 86861800067548140;
4. 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I :  
860363065829849 Imei II : 860363065829856;
5. 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II :  
862854067646577;
6. 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II :  
860871069199136;
7. 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219  
Imei II : 868536078198201;
8. 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I :  
353870345111446 Imei II : 353870345111453;
9. 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054  
Imei II : 862550056995047.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tanpa izin pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I :

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047;

- Bahwa awalnya Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan ditelepon oleh Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet dan mengajak untuk mengambil barang berupa HP di Kantor J&T Exspres Sribhawonotempat Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet bekerja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Para Terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Exspres tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet kemudian setibanya di Kantor J&T Exspres Sribhawono tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet langsung mematikan lampu listrik dengan cara mematikan tombol on/off meteran listrik kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet juga mencabut colokan CCTV sementara Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan mengawasi keadaan sekitar memastikan situasi aman selanjutnya Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet mengambil kunci yang biasanya ditempatkan di atas meteran listrik kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet masuk kedalam Kantor J&T tersebut menuju ke ruangan Gudang dan langsung mengambil paket berisi 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862550056995047 milik Kantor J&T ekspres Sribahwano selanjutnya Para Terdakwa simpan di tong sampah di depan kantor J&T ekspres Sribhawono selanjutnya Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan diantar oleh Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet ke rumah Saudara Adi kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet Kembali lagi ke Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022, Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur untuk mengambil 7 (tujuh) unit Handphone hasil pengambilan tersebut yang disimpan di dalam kotak sampah di depan Kantor J&T Sribhawono tersebut;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit Handphone dari Kantor J&T Sribhawono tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa saat itu Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet langsung membawa 7 (tujuh) unit handphone tersebut ke Kota Bekasi dirumah kontrakan kakaknya untuk menyimpan 7 (tujuh) unit hanphone hasil pengambilan tersebut sampai aman yang kemudian untuk dijual;
- Bahwa Para Saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut saat ada complain dari pihak pengiriman barang paket tersebut kemudian dari pihak JNT Expres mengecek keberadaan barang paket tersebut yang berisikan 7 (tujuh) buah HP dari berbagai merk namun saat itu barang-barang tersebut sudah tidak ada di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur selanjutnya Saksi Adi Suharyanto melakukan pengecekan melalui CCTV pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib dimana saat itu diketahui pada pukul 22.21 Wib lampu sikring dan CCTV mati dan hidup kembali pada pukul 22.35 Wib dan setelah di cek di rekaman CCTV yang berada di sebelah Kantor JNT, terlihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang keluar dari depan Kantor JNT dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor pada pukul 23.19 Wib dimana diketahui sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet dan salah satu laki-laki tersebut adalah Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lainnya tidak dikenal selanjutnya

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian tersebut dilaporkan ke Polsek Bandar Sribhawono untuk dilakukan tindak lanjut;

- Bahwa di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet bekerja sebagai kurir pengiriman paket;
- Bahwa Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jaminan tidak pernah bekerja di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tersebut;
- Bahwa yang pertama kali memiliki ide untuk mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres Sribhawono tersebut adalah Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet;
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Kantor J&T Exspres Sribhawono tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil mengambil barang-barang di Kantor J&T Exspres Sribhawono tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Kantor J&T Exspres sebesar Rp. 12.944.000 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Menimbang bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet dan Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas masing-masing Para Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Para Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa tentang apakah Para Terdakwa terbukti memenuhi unsur pokok tindak pidana sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan serta apakah Para Terdakwa mempunyai alasan pembenar atau pemaaf akan di pertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa izin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa paket berisi 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047 di Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022 Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur tanpa izin pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mulanya Para Terdakwa simpan di tong sampah di depan kantor J&T ekspres Sribhawono kemudian setelah Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet mengantar Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan, Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet kembali lagi ke Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022, Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur untuk mengambil 7 (tujuh) unit Handphone hasil pengambilan tersebut yang disimpan di dalam kotak sampah di depan Kantor J&T Sribhawono tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit Handphone dari Kantor J&T Sribhawono tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang bahwa saat itu Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet langsung membawa 7 (tujuh) unit handphone tersebut ke Kota Bekasi dirumah kontrakan kakaknya untuk menyimpan 7 (tujuh) unit hanphone hasil pengambilan tersebut sampai aman yang kemudian untuk dijual;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Kantor J&T Exspres sebesar Rp. 12.944.000 (dua belas juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka awalnya Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan ditelepon oleh Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet dan mengajak untuk mengambil barang berupa HP di Kantor J&T Exspres Sribhawonotempat Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet bekerja selanjutnya pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 22.30 Wib Para Terdakwa berangkat menuju Kantor J&T Exspres tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Supra milik Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet kemudian setibanya di Kantor J&T Ekspress Sribhawono tersebut Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet langsung mematikan lampu listrik dengan cara mematikan tombol on/off meteran listrik kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet juga mencabut colokan CCTV sementara Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan mengawasi keadaan sekitar memastikan situasi aman selanjutnya Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet mengambil kunci yang biasanya ditempatkan di atas meteran listrik kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet masuk kedalam Kantor J&T tersebut menuju ke ruangan Gudang dan langsung mengambil paket berisi 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140, 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856, 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577, 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136, 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453, 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047 milik Kantor J&T ekspress Sribahwano selanjutnya Para Terdakwa simpan di tong

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah di depan kantor J&T ekspres Sribhawono selanjutnya Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan diantar oleh Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet ke rumah Saudara Adi kemudian Terdakwa 1 Muhammad Ramdani Bin Slamet Kembali lagi ke Kantor J&T Exspres yang beralamat Dusun VI Rt 022, Rw 011 Desa Sribhawono Kec. Bandar Sribhawono Kab. Lampung Timur untuk mengambil 7 (tujuh) unit Handphone hasil pengambilan tersebut yang disimpan di dalam kotak sampah di depan Kantor J&T Sribhawono tersebut;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil 7 (tujuh) unit Handphone dari Kantor J&T Sribhawono tersebut adalah untuk dijual;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Tanpa Plat Nomor, yang telah disita dari Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet maka dikembalikan kepada Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Gembok Merk Mitsui Berikut Kunci
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157  
Imei II : 86861800067548140;
- 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849  
Imei II : 860363065829856;
- 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II :  
862854067646577;
- 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II :  
860871069199136;
- 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219  
Imei II : 868536078198201;
- 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I :  
353870345111446 Imei II : 353870345111453;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei  
II : 862550056995047,

yang telah disita dari Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet maka dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Saksi Adi Suharyanto Bin Sumijan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban baik dari sisi perusahaan jasa pengiriman maupun penerima paket;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil pidananya;
- Barang milik korban yang dicuri oleh Para Terdakwa telah ditemukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet dan Terdakwa 2 Bayu Saputra als Boyong bin (alm) Jamingan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Tanpa Plat Nomor Dikembalikan kepada Terdakwa 1 Muhammad Ramdani bin Slamet;
  2. 1 (satu) Buah Gembok Merk Mitsui Berikut Kunci;
  3. 1 (satu) unit HP merk Oppo A38 6/128 No Imei I : 861800067548157 Imei II : 86861800067548140;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit HP merk Redmi 13C 8/256 No Imei I : 860363065829849 Imei II : 860363065829856;
5. 1 (satu) unit HP Redmi 128/256 No Imei I : 862854067646569 Imei II : 862854067646577;
6. 1 (satu) unit HP Redmi 12 8/128 No Imei I : 860871069199308 Imei II : 860871069199136;
7. 1 (satu) unit HP merk vivo Y17s 6/128 No Imei I : 868536078198219 Imei II : 868536078198201;
8. 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 40i 8/256 No Imei I : 353870345111446 Imei II : 353870345111453;
9. 1 (satu) unit HP merk Oppo A55 4/64 No Imei I : 862550556995054 Imei II : 862550056995047,

Dikembalikan kepada pihak yang berhak melalui Saksi Adi Suharyanto Bin Sumijan;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rakhmad Setiawan, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Sdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)